
Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika

Naylla Shabilla Callistha Husin¹, Budi Rizki Husin², Firstia Berdian Tamza³, Muhammad Farid⁴, Sri Riski⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: nayllahusin@gmail.com, budi.rizki@fh.unila.ac.id, firstia.berdian@fh.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id, sri.riski@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The judicial decision in the narcotics smuggling case demonstrates a sentencing outcome that is one year lighter than the prosecutor's demand, based on the finding that the defendant acted merely as a courier. Sociological considerations such as economic vulnerability, coercion or influence from higher-level organizers, and the defendant's lack of authority within the trafficking network, were prioritized over strict legal assessments concerning the seriousness of narcotics crime as an organized and high-impact offense. This approach reflects a sentencing orientation that incorporates humanitarian and proportionality principles according to the defendant's actual role, but it simultaneously raises debates regarding its compatibility with national narcotics control policies requiring legal certainty and deterrence. The predominance of social reasoning in determining the sentence highlights ongoing discussions about the proper limits of judicial discretion in balancing public protection with equitable treatment of low-level offenders involved in narcotics distribution.

Keywords: Sentencing, Narcotics Smuggling, Judicial Considerations

ABSTRAK

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.

Kata Kunci: Pemidanaan, Penyelundupan Narkotika, Perimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika, adalah sebuah tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan narkotika. Umumnya, tindakan tersebut dilakukan secara individu maupun kelompok yang tentunya sudah terorganisir. Pelaku tindak pidana ini sendiri dapat berupa seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan, mengedar atau memproduksi narkotika. Ancaman hukum dari tindak pidana ini sendiri diantaranya yaitu mulai dari denda, kurungan, penjara, maupun hukuman mati. Tergantung ringan beratnya tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebuah undang-undang yang berisikan tentang pengaturan, pengawasan, penindakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditetapkan di Jakarta. Undang-undang ini juga mulai berlaku tepat di hari yang sama saat undang-undang tersebut diundangkan. Pembentukan undang-undang mengenai narkotika merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika. Narkotika memiliki dampak yang sangat merugikan apabila disalahgunakan, baik terhadap kesehatan individu maupun stabilitas sosial secara umum. Penggunaan narkotika di luar dosis yang dianjurkan atau untuk kepentingan rekreasi dapat menimbulkan ketergantungan, kerusakan organ tubuh, hingga meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang tegas menjadi langkah preventif sekaligus represif untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Selain melalui regulasi, pemerintah juga berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkotika melalui lembaga-lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. BNN memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan narkotika, mulai dari pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi bagi para pengguna. Kolaborasi antar lembaga tersebut menunjukkan bahwa upaya melawan narkotika tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan, pemulihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.

Berbicara mengenai penegakan terhadap tindak pidana narkotika, maka perlu dikaji terkait efektivitas aturan khusus mengenai narkotika, yaitu kajian terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan pemaparan secara umum diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah tersebut. Diantaranya yaitu: (1) Bagaimana peran negara dalam menghadapi tindak pidana narkotika? (2) Bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai aturan yang efektif dalam memberantas tindak pidana narkotika?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan kajian pada norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksananya, untuk dianalisis kesesuaianya dengan tujuan pembentukan hukum serta efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji beberapa putusan pengadilan terkait tindak pidana narkotika guna melihat konsistensi pertimbangan hakim serta implementasi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur relevan lainnya, yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas undang-undang dimaksud dalam memberantas tindak pidana narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Negara dalam Menghadapi Tindak Pidana Narkotika

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), ditegaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh hak-hak dasarnya secara adil. Kepastian hukum yang dimaksud tidak hanya sebatas pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada penerapannya yang konsisten tanpa pandang bulu. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan negara hukum di Indonesia, di mana hukum harus menjadi instrumen untuk mencapai keadilan dan melindungi setiap individu dari tindakan yang tidak adil.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk produk hukum berupa undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang yang baik tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan perlindungan serta kepastian bagi masyarakat. Pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan publik akan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Selain melalui pembentukan hukum, pelaksanaan aturan juga bergantung pada keberadaan aparat penegak hukum sebagai representasi dari pemerintah. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga agar setiap aturan dijalankan dengan benar, adil, dan sesuai prosedur. Mereka tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penjaga moralitas dan integritas dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, profesionalisme dan kejujuran aparat hukum menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Salah satu wujud konkret dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban adalah dengan menegakkan keamanan masyarakat melalui aturan yang berlaku.

Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan tersebut tanpa terkecuali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Dengan kepatuhan bersama terhadap aturan dan penegakan hukum yang tegas serta adil, ketertiban masyarakat dapat terwujud, dan pada akhirnya amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, maka pemerintah memiliki peran untuk menciptakan aturan maupun regulasi terkait pengertian, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan segala macam tindak pidana narkotika. Dimulai dari pembentukan aturan atau regulasi, sampai dengan penegakan aturan tersebut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai representasi dari pemerintah dalam menyelenggarakan dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Sebagai tahap awal, pemerintah menciptakan sebuah peraturan melalui DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menciptakan undang-undang. Pada awalnya, tindak pidana narkotika telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang selanjutnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan diganti kembali oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sampai detik ini. Undang-undang tersebut ditetapkan pada 12 Oktober 2009 oleh Presiden pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Tanggal ini juga sekaligus menjadi tanggal berlakunya undang-undang tersebut dan mencabut undang-undang sebelumnya.

Undang-undang mengenai narkotika terus mengalami pembaharuan untuk menggantikan aturan-aturan lama yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Perubahan ini didorong oleh semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan narkotika yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Teknologi modern tidak hanya mempermudah akses terhadap informasi, tetapi juga membuka peluang bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui berbagai modus yang semakin canggih, seperti transaksi daring dan penyelundupan lintas negara. Kondisi ini menuntut negara untuk senantiasa memperkuat regulasi serta memperbarui perangkat hukumnya agar mampu menjawab tantangan baru dalam upaya pemberantasan narkotika. Pembaharuan undang-undang tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa.

Sebagai undang-undang terbaru tentang narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika merumuskan langkah-langkah komprehensif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan narkotika, termasuk penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap individu atau kelompok yang berperan sebagai pengedar maupun bandar narkoba. Salah satu tujuan pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 ini tercantum dalam Pasal 4, yang mana secara umum disebutkan bahwa negara (1) menjamin ketersediaan Narkotika untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, (3) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Dalam mencapai tujuan dari undang-undang tersebut, maka diperlukan perangkat negara dalam hal ini aparat penegak hukum, sebagai representasi negara dalam mencapai cita-cita dari undang-undang tersebut. Sebagaimana kita ketahui, aparat penegak hukum dalam tindak pidana narkotika adalah BNN (Badan Narkotika Nasional), Kepolisian, Kejaksaan serta Peradilan (Mahkamah Agung).

Dalam penegakan tindak pidana narkotika, BNN memiliki peran yang penting dan komprehensif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN disebutkan sebagai lembaga yang bertindak sebagai *“leading institution”* atau lembaga utama yang memiliki peran untuk mengoordinasikan seluruh upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Dasar hukum pembentukan BNN sendiri yaitu Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, dan diperkuat kedudukannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun struktur organisasi dan tata kerja dari BNN sendiri diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

Adapun kewenangan BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu meliputi:

- a) Penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya setara dengan Penyidik Polri;
- b) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- c) Merehabilitasi medis dan sosial para penyalahguna dan pecandu narkotika;
- d) Koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam menanggulangi masalah narkotika di Indonesia;
- e) Memberdayakan masyarakat melalui advokasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait narkotika.

Selain BNN yang memiliki kewenangan terhadap penegakan tindak pidana narkotika, BNN juga berkoordinasi aktif dengan kepolisian. Merujuk pada Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tugas polisi dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat juga termasuk ke dalam penegakan terhadap seluruh kegiatan terkait narkotika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, kepolisian perlu melakukan berbagai langkah penanggulangan yang

mencakup upaya preemptif, preventif, dan represif. Upaya preemptif dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kegiatan positif di tengah masyarakat guna mencegah munculnya niat atau kesempatan untuk menyalahgunakan narkotika. Sementara itu, langkah preventif berfokus pada pengawasan dan pengendalian terhadap jalur-jalur resmi yang berpotensi disalahgunakan untuk peredaran gelap narkotika. Adapun tindakan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap para pelaku, dengan tujuan menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Kejahanan narkotika saat ini telah bersifat lintas negara dengan modus operandi yang semakin kompleks, memanfaatkan teknologi canggih, serta melibatkan jaringan organisasi yang luas. Kondisi tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda, sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya, kejaksaan sebagai aparat hukum memiliki peran dalam menuntut pelaku tindak pidana narkotika. Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, kejaksaan memiliki wewenang memberikan penetapan pemusnahan barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun peran pengadilan dalam tindak pidana narkotika yaitu memberikan izin penyadapan (oleh ketua pengadilan) dalam tahapan penyidikan, dan menyelenggarakan peradilan untuk mengadili pelaku tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama berbagai aparat penegak hukum yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan sebagai lembaga utama yang mengoordinasikan upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Kepolisian bertindak sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan upaya preemptif, preventif, dan represif terhadap peredaran gelap narkotika. Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan dan pemusnahan barang bukti, sedangkan pengadilan menjalankan fungsi yudisial dengan memberikan izin penyadapan dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melindungi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika demi terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan bangsa.

Dari hasil koordinasi dan kerjasama berbagai aparat penegak hukum diatas, terdapat beberapa kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diselesaikan dengan baik. Diantaranya yaitu:

1. Penyelundupan Heroine oleh Mary Jane

Mari Jane diketahui merupakan warga negara Filipina yang ditangkap kepolisian di Bandara Adi Sutjipto pada 2010 silam. *Tempo* mencatat bahwa ia terbukti menyelundupkan heroin seberat 2,6 kilogram. Akibat perbuatannya, PN Sleman menjatuhi hukuman mati terhadapnya pada 2010 silam. Namun akhirnya

ia direpatriasi oleh Pemerintah Indonesia ke negara asalnya, Filipina pada 2024 silam dan menjalani hukuman seumur hidup disana.

2. Penyelundupan Ekstasi oleh Freddy Budiman

Pada 2012, Freddy Budiman kedapatan mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari Cina yang dibungkus dalam paket the Cina sebanyak 12 kardus coklat. Atas perbuatannya, Freddy dijatuhan hukuman mati oleh PN Jakarta Barat. Freddy Budiman dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2016 di Nusakambangan, setelah permohonan Peninjauan Kembali-nya ditolak oleh Mahkamah Agung.

3. Penyelundupan Tujuh Ribu Pil Ekstasi oleh Muhammad Nasir

Muhammad Nasir merupakan terpidana mati yang telah diadili dua kali sebelumnya oleh PN Jakarta Pusat pertama kali dan PN Kalianda untuk yang kedua kalinya. Hingga pada akhirnya dijatuhan vonis nihil oleh PN Tanjungkarang dan diubah menjadi vonis mati oleh PT Tanjungkarang. Muhammad Nasir terbukti masih melakukan penyelundupan narkoba di dalam sel selama menjalani masa penjara.

Ketiga contoh vonis mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatas adalah merupakan sebuah langkah konkret negara dalam menjalankan amanat Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Langkah tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai representasi negara dalam menjalankan amanat undang-undang, yang didasari oleh produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai Aturan yang Efektif dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebuah undang-undang yang mengatur terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika juga menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang menggantikan undang-undang terkait narkotika sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Adapun aspek-aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu:

1. Klasifikasi Narkoba

Dalam undang-undang ini, terdapat pengaturan terkait klasifikasi narkoba. Narkotika terbagi menjadi tiga golongan, diantaranya yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Narkotika golongan I tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai layanan kesehatan, namun diperbolehkan guna kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini terdiri dari 114 zat, yang mana beberapa diantaranya adalah opium, kokain, marijuana dan MDMA (3,4-Metilendioksimentamfetamin). Selanjutnya, untuk narkotika golongan II, dapat digunakan dengan ketentuan kesehatan yang ketat. Narkotika ini terdiri dari 91 zat, yang mana beberapa diantaranya adalah morfin, petidin dan fentanil. Adapun untuk narkotika kelas III, merupakan sebuah narkotika dengan tingkat adiksi paling rendah dan dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan terapeutik.

Narkotika golongan ini terdiri dari 15 zat, beberapa diantaranya yaitu kodein dan buprenorfin.

2. Rehabilitasi Wajib

Merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial merupakan tindakan yang wajib dilakukan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendekatan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata berorientasi pada aspek hukum dan pemidanaan, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan dan pemulihan. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pecandu agar terbebas dari ketergantungan terhadap zat narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial berfungsi membantu mereka kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat secara sehat dan produktif. Umumnya, rehabilitasi medis dilakukan melalui Terapi Simptomatis, yaitu terapi yang memberikan tindakan medis terhadap gejala-gejala yang terjadi sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika. Sedangkan upaya rehabilitasi medis satu lagi yaitu dengan Terapi Substitusi, yaitu tindakan medis kepada pasien dengan menggunakan obat pengganti yang mirip seperti narkotika namun tidak menimbulkan ketergantungan. Adapun umumnya obat yang dijadikan pengganti tersebut yaitu kodein, subutex dan metadon. Rehabilitas medis sendiri disediakan oleh pemerintah melalui rumah sakit yang menyelenggarakan rehabilitasi bagi para pengguna narkotika. Adapun rehabilitasi sosial yaitu sebuah upaya pemerintah yang berguna untuk memulihkan pasien pecandu narkoba baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Hal ini dilakukan supaya pecandu dapat menjalankan fungsi sosial kembali kedepannya. Umumnya, rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara pembinaan mental mental dan spiritual melalui pencerahan rohani, pembentukan kepribadian serta terapi *sharing feeling*.

3. Sanksi Pidana

Perbuatan melawan hukum, berupa tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan jual beli, menjadi perantara, menjadi kurir, diancam sanksi pidana minimal dua tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan kepada orang yang mengetahui tindak pidana diatas namun tidak melaporkan, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah. Selanjutnya ancaman sanksi terhadap orang yang memengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana diatas, diancam dengan sanksi pidana minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun, dengan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Adapun bagi mereka yang tidak melaporkan diri ketika menjadi pecandu narkoba guna menjalani rehabilitasi sosial dan medis, maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda pidana paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan bagi keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang merupakan pecandu narkoba, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu, tindak pidana terkait pencucian uang dalam

tindak pidana narkotika, diancam dengan sanksi pidana penjara antara lima sampai lima belas tahun atau tiga sampai sepuluh tahun, dengan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sedangkan bagi pihak yang menghalangi atau menyulitkan penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Peredaran dan Izin Edar

Izin edar narkotika dalam bentuk obat hanya bisa didapatkan dari Menteri Kesehatan. Adapun dalam tahapannya, narkotika tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya setelah didaftarkan dan diverifikasi oleh BPOM, dibentuklah sebuah produk hukum berupa Peraturan Menteri Kesehatan, sebagai izin dari peredaran narkotika tersebut. Terkait peredaran dan izin edar narkotika sendiri selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

5. Kedudukan Hak dan Wewenang Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional merupakan instansi aparat penegak hukum utama dalam menegakkan hukum pada tindak pidana narkotika. Disamping itu, BNN dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan penuntutan serta Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengadili para pelaku tindak pidana narkotika. Kedudukan BNN dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika disebutkan dalam BAB IX tentang Pencegahan dan Pemberantas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN merupakan lembaga non kementerian yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Kantor BNN berpusat di ibukota negara dan dibantu dengan perwakilan BNN yang ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi instansi vertikal di wilayah tersebut.

Merujuk pada Pasal 70 tentang Tugas dan Kewenangan BNN Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tugas dan wewenang BNN diantaranya yaitu:

- (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- (2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

-
- (3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - (4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat,
 - (5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - (6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - (7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - (8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - (9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan,
 - (10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Merujuk Pasal 71 pada peraturan yang sama, BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang bertugas melakukan wewenang diatas adalah penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Berdasarkan pemaparan terkait aspek-aspek yang menjadi inti dari Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dilihat bahwa peraturan ini sudah cukup kompleks dalam mengatur terkait narkotika. Dimulai dari pengertian umum narkotika hingga kewenangan dan kedudukan penegak hukum guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Sehingga peraturan ini cukup efektif dalam mengatur seluruh tindakan yang berkaitan dengan narkotika.

Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Oktober 2009 silam, sudah banyak tindak pidana narkotika yang telah ditangani oleh Kepolisian maupun BNN. Umumnya, tindak pidana tersebut berupa penyalahgunaan narkotika. Adapun beberapa diantaranya terdapat tindak pidana peredaran narkotika yang kemudian pelakunya diberikan hukuman mati seperti Freddy Budiman, Mary Jane, dan Muhammad Nasir.

Oleh karena itu, efektivitas sebuah undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh peran penegak hukum yang berwenang dalam menjalankannya. Pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan tidak akan optimal tanpa adanya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dari para aparat penegak hukum. Penegak hukum memiliki peran sentral sebagai ujung tombak pelaksanaan aturan, karena mereka lah yang memastikan bahwa setiap ketentuan hukum dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan

demikian, keberhasilan penerapan suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasinya, tetapi juga oleh kinerja dan komitmen para aparatur penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan instrumen hukum yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek terkait narkotika, mulai dari klasifikasi, rehabilitasi, sanksi pidana, hingga kewenangan penegak hukum. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada kinerja, integritas, dan profesionalisme aparatur penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang berperan langsung dalam penegakan hukumnya. Dengan adanya koordinasi dan pelaksanaan yang efektif dari seluruh elemen penegak hukum, tujuan utama undang-undang ini, yaitu mencegah, memberantas, serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, dapat terwujud secara optimal.

SIMPULAN

Kesimpulan dari keseluruhan paragraf tersebut adalah bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1). Dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkotika, tanggung jawab ini diwujudkan melalui pembentukan dan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dan aparatur penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi. Sinergi antar lembaga tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip negara hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Berbagai kasus penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap dan ditindak tegas menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara konsisten, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, serta mewujudkan cita-cita konstitusi untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur seluruh aspek terkait pengendalian narkotika di Indonesia, mulai dari klasifikasi jenis narkotika, ketentuan rehabilitasi bagi pecandu, sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap, hingga pengaturan izin edar serta kewenangan aparatur penegak hukum. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada aspek represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga menitikberatkan pada pendekatan preventif dan rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen, profesionalisme, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Oleh

karena itu, keberhasilan undang-undang ini dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi yang kuat dan integritas aparat penegak hukum dalam menegakkannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," *Adil: Jurnal Hukum* vol. 7, no. 1 (2016).
- Dwi Mika Elencia Sirait dan Ojak Nainggolan, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika di Medan," *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* vol. 2, no. 1 (2025).
- Dwi Wuryandari Nugraningsih, "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* vol. 1, no. 2 (2023).
- Hanuring Ayu, Subaidah Ratna Juita, Qoen Ardian T, dan Yumaske Sabilia P, "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban," *Journal of Rural and Development* vol. 12, no. 1 (2024).
- Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia," *Recidive* vol. 3, no. 3 (2014).
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol. 1, no. 3 (2019).
- Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* vol. 1, no. 2 (2020).
- Trian Hardiansyah dan Wreda Danang Widoyoko, "Penegakan Hukum Peredaran Narkotika yang Terjadi di Lembaga Permasarakatan," *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan* vol. 13, no. 1 (2024).
- Zainal Pradana, "Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Negara dan Keadilan* vol. 11, no. 1 (2022).
- Supriyadi Widodo Edyyono, et. al., *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).
- Detiknews, "Tak Kunjung Dieksekusi, Gembong Narkoba di Lampung Kembali Divonis Mati," <https://news.detik.com/berita/d-5896528/tak-kunjung-dieksekusi-gembong-narkoba-di-lampung-kembali-divonis-mati>. (Diakses pada 2 November 2025).
- TEMPO, "Daftar Terpidana Mati Kasus Narkoba di Indonesia, Ada Freddy Budiman," <https://www.tempo.co/hukum/daftar-terpidana-mati-kasus-narkoba-di-indonesia-ada-freddy-budiman-272485>. (Diakses pada 2 November 2025).

TEMPO, "Kilas Balik Eksekusi Mati Freddy Budiman 8 Tahun Lalu,

Gembong Kelas Kakap Rombak Lapas Jadi Pabrik Narkoba,"

<https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-eksekusi-mati-freddy-budiman-8-tahun-lalu-gembong-kelas-kakap-rombak-lapas-jadi-pabrik-narkoba--35433>. (Diakses pada 2 November 2025).